



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 101);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1).

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah upaya untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Mojokerto.
5. Protokol kesehatan adalah kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*, memakai masker di luar rumah dan menjaga jarak saat melakukan aktivitas di luar rumah.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Bumdes yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10. Tempat Ibadah adalah sebuah rumah/tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
11. Fasilitas Umum adalah fasilitas publik yang dikelola oleh Instansi Pemerintah antara lain terminal, stasiun, taman, tempat wisata, pasar tradisional/pasar desa dan gedung olah raga.
12. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tawar-menawar.
13. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Toko adalah tempat berjualan yang dimiliki oleh orang pribadi antara lain toko roti, toko pakaian, toko elektronik, toko pracangan, toko kelontong, toko bahan bangunan, toko alat pertanian, toko alat tulis, toko meubel dan sejenisnya.
16. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam

- usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.
17. Perorangan adalah mahluk atau seseorang yang memiliki hak dan kewajiban serta bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 18. Hajatan adalah pesta, perayaan atau syukuran terhadap suatu peristiwa yang jarang terjadi seperti pernikahan, sunatan, ulang tahun dan sebagainya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan untuk melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan ;
- b. pelaku usaha untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang ; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan:
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,

- yang melaksanakan kegiatan di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dan kerumunan; dan
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
- 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasana untuk pelaksanaan protokol kesehatan perseorangan, antara lain :
 - a) Memakai masker;
 - b) Mencuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) Menjaga jarak;
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 5) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 6) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat, Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat, tempat usaha, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. institusi/satuan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional/pasar desa;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kegiatan Kemasyarakatan
Pasal 6

- (1) Kegiatan Kemasyarakatan harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan meliputi :
 - a. Acara Hajatan;
 - b. Pertemuan Kemasyarakatan; dan
 - c. Kegiatan keagamaan.
- (2) Syarat dan ketentuan protokol kesehatan pada peserta kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 50 persen dari tempat yang disediakan.

Bagian Kelima
Rumah makan, restoran, cafe, warung kopi dan sejenis lainnya
Pasal 7

Pelaksanaan operasional rumah makan, restoran, cafe, warung kopi dan sejenis lainnya harus tutup mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Camat dan/atau Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) kerja sosial dan/atau denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum;
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 4) khusus untuk pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 5) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 6) pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan pada kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa pembubaran kegiatan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pengamanan/ penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soekandar dan Direktur RSUD RA. Basoeni dan/atau Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dalam Surat Edaran Bupati.
- (2) Surat Edaran yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 44